



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 40/Pid.B/2018/PN.Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : BENEDIKTUS BEBEN Alias BEBEN Anak
ANES;
Tempat Lahir : Baking, Menyuke;
Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun / 25 Desember 1982;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Baking Desa Songga Kecamatan
Menyuke Kabupaten Landak;
A g a m a : Katholik;
P e k e r j a a n : Swasta;
P e n d i d i k a n : SMP (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Maret 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 April 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang, sejak tanggal 21 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah membaca:

- Penetapan Nomor 40/Pen.Pid/2018/PN.Nba tanggal 22 Maret 2018 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Nomor 40/Pen.Pid/2018/PN.Nba tanggal 22 Maret 2018 tentang Penetapan hari sidang perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Terdakwa BENEDIKTUS BEBEN als BEBEN anak ANES** bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap :

Terdakwa BENEDIKTUS BEBEN als BEBEN anak ANES berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna biru laut kena bercak darah;..

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada saksi PASKALIUS HENDRA;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum dan atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan sebaliknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **BENEDIKTUS BEBEN Alias BEBEN Anak ANES** pada hari Sabtu tanggal 1 November 2017 sekitar pukul 14.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan November 2017 atau pada suatu waktu pada tahun 2017 bertempat di

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Jalan Sungai Tapang Dusun Baking Desa Songga Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan perbuatan Penganiayaan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 November 2017 sekitar pukul 14.30 WIB saksi PASKALIUS HENDRA bersama dengan saksi IIS dalam perjalanan menuju kantor estate PT. TTT Songga dengan menggunakan mobil strada hitam, pada saat sampai di jalan sungai tapang Dusun Baking Desa Songga Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak tiba-tiba terdakwa BENEDIKTUS BEBEN Alias BEBEN Anak ANES menabrak mobil saksi PASKALIUS HENDRA mengenai benper sebelah kanan sehingga rem sepeda motor terdakwa rusak, kemudian saksi PASKALIUS HENDRA berhenti dan menurunkan kaca mobil dan bertanya kepada terdakwa "APAKAH MENGALAMI LUKA" kemudian terdakwa menjawab "TIDAK ADA LUKA SAMA SEKALI" kemudian saksi PASKALIUS HENDRA bertanya lagi "APAKAH SEPEDA MOTORNYA ADA YANG RUSAK" dan dijawab oleh terdakwa " REMNYA SAJA YANG BENGKOK", kemudian saksi PASKALIUS HENDRA turun dari mobil dan memperbaiki rem sepeda motor milik terdakwa yang rusak setelah rem tersebut sudah selesai diperbaiki kemudian saksi PASKALIUS HENDRA naik lagi ke dalam mobil dan mau melanjutkan perjalanan, namun terdakwa langsung merampas kunci mobil dan meminta saksi PASKALIUS HENDRA untuk bertanggungjawab dan memperbaiki sepeda motor terdakwa di bengkel, karena rem sepeda motor sudah diperbaiki maka saksi PASKALIUS HENDRA tidak bersedia membawa sepeda motor tersebut ke bengkel kemudian saksi PASKALIUS HENDRA turun dari mobil dan mengambil kunci mobil dari tangan terdakwa namun terdakwa tidak memberikannya sehingga terjadi tarik menarik, kemudian terdakwa menarik baju saksi PASKALIUS HENDRA dan berkata "KAU INI KERAS KEPALA" kemudian terdakwa langsung menandukkan kening kepalanya ke wajah saksi PASKALIUS HENDRA antara hidung dan pelipis mata sebanyak 2 (dua) kali, kemudian terdakwa memukul saksi PASKALIUS HENDRA dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai hidung. Bahwa melihat kejadian tersebut saksi IIS yang pada saat itu bersama saksi PASKALIUS HENDRA langsung berteriak minta tolong dan pada saat itu ada saksi SUDARMONO Alias KENCET yang datang dan melerai terdakwa dengan saksi PASKALIUS HENDRA, kemudian saksi PASKALIUS HENDRA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Menyuke untuk ditindaklanjuti. Akibat tandukan dan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa hidung saksi PASKALIUS HENDRA mengeluarkan darah;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi PASKALIUS HENDRA Alias HENDRA mengalami luka – luka berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 441/PKM-D/VER/XI/2017 tanggal 20 November 2017 yang ditanda tangani oleh dr. Kresensia Novica LY dari Puskesmas Darit Kecamatan Manyuke dengan hasil sebagai berikut :

1. Pasien datang dalam keadaan sadar penuh, dengan keadaan umum tampak sakit ringan.
2. Pemeriksaan fisik : tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh mmHg, denyut nadi tujuh puluh delapan kali per menit, pernapasan dua puluh kali per menit, suhu tiga puluh enam koma tujuh derajat selsius, berat badan enan puluh lima kilogram.
3. Pemeriksaan luka :
4. Ditemukan luka lecet diatas alis mata sebelah kanan dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
5. Ditemukan memar pada kelopak mata sebelah kanan dengan ukuran ligo sentimeter kali lima sentimeter.
6. Ditemukan udema (bengkak) pada batang hidung sebelah kanan dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki umur tiga puluh sembilan tahun yang sesuai dengan petunjuk polisi dalam permintaan visum. Ditemukan luka lecet di atas alis mata sebelah kanan akibat kekerasan benda tumpul, ditemukan dua luka memar pada kelopak mata sebelah kanan dan batang hidung sebelah kanan akibat kekerasan benda tumpul.

Bahwa perbuatan terdakwa **BENEDIKTUS BEBEN** Alias **BEBEN** Anak **ANES** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. **Saksi PASKALIUS HENDRA als HENDRA anak PHILIP**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa kejadian pemukulan terjadi pada hari Rabu tanggal 1 November 2017 sekira pukul 14.30 Wib di jalan sungai tapang Desa Songga;
 - Bahwa saksi adalah korban dari kejadian tersebut;
 - Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi adalah terdakwa BEBEN beralamat di sungai Tapang Dsn. Baking Desa Songga kecamatan Menyuke kabupaten Landak;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa memukul saksi dengan menanduk menggunakan kepalanya

sebanyak 2 kali;

- Bahwa saksi dipukul oleh terdakwa kena dibagian pelipis dan hidung;
 - Bahwa saksi turun dari mobil untuk mengambil kunci dari tangan terdakwa dan terdakwa pegangin baju saksi, saksi juga pegangin baju terdakwa, selanjutnya terdakwa menarik baju langsung menandukan kepalanya kena pada bagian pelipis mata kanan dan selanjutnya melepaskan pegangan tangannya di baju saksi langsung memukul satu kali kena hidung, dan kembali tangannya memegang baju saksi sambil menarik kembali dan menandukan kepalanya kearah pelipis kanan;
 - Bahwa Terdakwa menanduk pakai kepala dilakukan sekuat tenaga, sehingga hidung saksi bagian dalam mengeluarkan banyak darah;
 - Bahwa akibat dari tandukan tersebut pelipis saksi memar dan hidung saksi bengkak, banyak mengeluarkan darah sampai diperjalanan dan saksi tidak dapat menjalankan pekerjaan seperti biasa karena masih merasa kesakitan;
 - Bahwa saat kejadian posisi saksi berdiri dan terdakwa berdiri berhadapan yang jaraknya dengan terdakwa 40 -50 centi meter.
 - Bahwa penyebab dari kejadian tersebut adalah terdakwa minta agar perbaiki rem sepeda motornya pada saat menabrak depan mobil saksi pada saat lewat dari kantor Divisi Pudo Pt.TTT menuju kantor Estate PT.TTT desa Songga;
 - Bahwa yang melihat atau mengetahui kejadian tersebut di yaitu saksi KENCET dan saudari IIS;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti dan terdakwa pada saat di depan persidangan;
- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

2. **Saksi SUDARMONO als KENCET anak LAMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi lihat terdakwa BEBEN menarik baju HENDRA sedangkan pak HENDRA sama menarik baju terdakwa BEBEN bertarik-tarik, selanjutnya terdakwa BEBEN menandukan kepala bagian keningnya ke arah kepala pak HENDRA kena pada bagian alis mata sebelah kanan;
- Bahwa saksi kemudian ditanduk lagi kena hidung pak HENDRA mengeluarkan darah dalam hidung, saksi masuk ditengah-tengah mereka untuk melerai;
- Bahwa terdakwa menanduk sekuat tenaga, karena setelah ditanduk keluar darah dalam hidung dan benjol dikening sebelah kanan pak HENDRA;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa menanduk korban Dua kali menggunakan kepalanya yang mengenai pada bagian kening kepala sebelah kanan dan hidung hingga mengeluarkan darah;

- Bahwa yang dialami oleh pak HENDRA kening kanan benjol, dan dalam hidung mengeluarkan darah, dan masih bisa berjalan menuju kearah mobilnya;
 - Bahwa permasalahan tersebut terjadi karena terdakwa BEBEN meminta ganti besi rem yang rusak bengkok akibat kena tabrak mobil sdr HENDRA di tempat kejadian tersebut, tetapi HENDRA tidak mau ganti;
- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan terjadi pada hari Rabu tanggal 1 November 2017 sekira pukul 14.30 Wib di jalan sungai tapang Dusun Baking Desa Songga Kec. Menyuke Kab. Landak;
- Bahwa yang terdakwa pukul adalah saksi HENDRA;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan kepala terdakwa, pertama bertarik kunci mobil, pak HENDRA keluar mobil ngambil baju terdakwa, terdakwa tangkap bajunya HENDRA, karena emosi terdakwa tanduk mukanya 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi HENDRA agak pendek / rendah dari saya saya tanduk kena pada bagian muka alis mata dan hidung saksi HENDRA;
- Bahwa ada melihat muka HENDRA berdarah setelah terdakwa tanduk dua kali, dan tidak tumbang;
- Bahwa terdakwa menanduk dengan sekuat tenaga karena terdakwa sudah emosi;
- Bahwa setelah menanduk dua kali, terdakwa dilerai oleh saksi KENCET, sambil membuka pegangan tangan kami berdua;
- Bahwa yang menjadi penyebab penganiayan terhadap saksi HENDRA adalah karena saksi HENDRA tidak mau mengganti rem sepeda motor saya yang rusak;
- Bahwa rem sepeda motor Terdakwa rusak karena kena bumper mobil strada yang dikendarai saksi HENDRA pada saat kejadian kecelakaan antara saya dengan mobil yang dikendarai saksi HENDRA;
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf secara langsung kepada saksi hendra di depan persidangan;
- Bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat dan telah dibacakan berupa Visum et Revertum dari Puskesmas Rawat Inap Serimbu Nomor: 135/PKM-S/VR/XI/2017 tanggal 24 November 2017 atas nama MINAH yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. OKI HARISANDI NRPK. 14.6.0101048 dokter pada Puskesmas Rawat Inap Serimbu dengan hasil pemeriksaan :

Pada pemeriksaan di temukan :

- Perempuan tersebut adalah seorang wanita berumur 42 (empat puluh dua tahun) dengan kesadaran baik, emosi baik, rambut kusut, penampilan bersih, sikap selama pemeriksaan membantu.
- Pakaian rapi tanpa robekan
- Tanda kelamin sekunder sudah berkembang
- Keadaan umum jasmaniah baik, tekanan darah seratus enam puluh perseratus milimeter air raksa, denyut nadi seratus lima kali permenit, pernapasan dua puluh tiga kali permenit
- Luka-luka : tampak luka robek di bibir dalam atas dengan ukuran 0,5 x 0,5 cm dengan kedalaman 0,5 cm, perdarahan aktif (-) dan luka robek di bibir dalam bawah dengan ukuran 1x0-5 cm dengan kedalaman 0.5 cm, perdarahan aktif (-) serta luka memar di bibir dalam bawah
- Pemeriksaan kandungan : Rahim : tidak dilakukan
- Pemeriksaan alat kelamin : mulut alat kelamin : tidak dilakukan, selaput dara : tidak dilakukan, Leher rahim : tidak dilakukan
- Pemeriksaan kehamilan : tidak dilakukan

Kesimpulan : Tampak luka robek di bibir dalam atas, perdarahan aktif (-) dan luka robek di bibir dalam bawah, perdarahan aktif (-) serta luka memar di bibir dalam bawah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna biru laut kena bercak darah; atas barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa BENEDIKTUS BEBEN Alias BEBEN Anak ANES pada hari Sabtu tanggal 1 November 2017 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di Jalan Sungai Tapang Dusun Baking Desa Songga Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak diduga telah melakukan pemukulan terhadap saksi Hendra;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 November 2017 sekitar pukul 14.30 WIB saksi PASKALIUS HENDRA bersama dengan saksi IIS dalam perjalanan menuju kantor estate PT. TTT Songga dengan menggunakan mobil strada hitam;
- Bahwa pada saat sampai di jalan sungai tapang Dusun Baking Desa Songga Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak tiba-tiba terdakwa BENEDIKTUS BEBEN Alias BEBEN Anak ANES menabrak mobil saksi PASKALIUS HENDRA mengenai benper sebelah kanan sehingga rem sepeda motor terdakwa rusak;
 - Bahwa kemudian saksi PASKALIUS HENDRA bertanya “APAKAH SEPEDA MOTORNYA ADA YANG RUSAK” dan dijawab oleh terdakwa “ REMNYA SAJA YANG BENGKOK”, kemudian saksi PASKALIUS HENDRA turun dari mobil dan memperbaiki rem sepeda motor milik terdakwa yang rusak setelah rem tersebut sudah selesai diperbaiki kemudian saksi PASKALIUS HENDRA naik lagi ke dalam mobil dan mau melanjutkan perjalanan;
 - Bahwa namun terdakwa langsung merampas kunci mobil dan meminta saksi PASKALIUS HENDRA untuk bertanggungjawab dan memperbaiki sepeda motor terdakwa di bengkel, karena rem sepeda motor sudah diperbaiki maka saksi PASKALIUS HENDRA tidak bersedia membawa sepeda motor tersebut ke bengkel kemudian saksi PASKALIUS HENDRA turun dari mobil dan mengambil kunci mobil dari tangan terdakwa namun terdakwa tidak memberikannya sehingga terjadi tarik menarik;
 - Bahwa kemudian terdakwa menarik baju saksi PASKALIUS HENDRA dan berkata “KAU INI KERAS KEPALA” kemudian terdakwa langsung menandukkan kening kepalanya ke wajah saksi PASKALIUS HENDRA antara hidung dan pelipis mata sebanyak 2 (dua) kali, kemudian terdakwa memukul saksi PASKALIUS HENDRA dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai hidung;
 - Bahwa melihat kejadian tersebut saksi IIS yang pada saat itu bersama saksi PASKALIUS HENDRA langsung berteriak minta tolong dan pada saat itu ada saksi SUDARMONO Alias KENCET yang datang dan melerai terdakwa dengan saksi PASKALIUS HENDRA, kemudian saksi PASKALIUS HENDRA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Menyuke untuk ditindaklanjuti;
 - Bahwa akibat tandukan dan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa hidung saksi PASKALIUS HENDRA mengeluarkan darah.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi PASKALIUS HENDRA Alias HENDRA mengalami luka – luka berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 441/PKM-D/VER/XI/2017 tanggal 20 November 2017 yang ditanda tangani oleh dr. Kresensia Novica LY dari Puskesmas Darit Kecamatan Manyuke dengan hasil sebagai berikut :

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasien datang dalam keadaan sadar penuh, dengan keadaan umum tampak sakit ringan;
2. Pemeriksaan fisik : tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh mmHg, denyut nadi tujuh puluh delapan kali per menit, pernapasan dua puluh kali per menit, suhu tiga puluh enam koma tujuh derajat selsius, berat badan enan puluh lima kilogram.

Pemeriksaan luka :

1. Ditemukan luka lecet diatas alis mata sebelah kanan dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
2. Ditemukan memar pada kelopak mata sebelah kanan dengan ukuran tiga sentimeter kali lima sentimeter.
3. Ditemukan udema (bengkak) pada batang hidung sebelah kanan dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki umur tiga puluh sembilan tahun yang sesuai dengan petunjuk polisi dalam permintaan visum. Ditemukan luka lecet di atas alis mata sebelah kanan akibat kekerasan benda tumpul, ditemukan dua luka memar pada kelopak mata sebelah kanan dan batang hidung sebelah kanan akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk tunggal, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum terhadap perbuatan Terdakwa yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Dengan Sengaja;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur. 1. Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *kesengajaan* adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 1 November 2017 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di Jalan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sungai Tapang Dusun Baking Desa Songga Kecamatan Menyuke Kabupaten

Landak telah melakukan pemukulan terhadap saksi Hendra;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 1 November 2017 sekitar pukul 14.30 WIB saksi PASKALIUS HENDRA bersama dengan saksi IIS dalam perjalanan menuju kantor estate PT. TTT Songga dengan menggunakan mobil strada hitam;

Menimbang, bahwa pada saat sampai di jalan sungai tapang Dusun Baking Desa Songga Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak tiba-tiba terdakwa BENEDIKTUS BEBEN Alias BEBEN Anak ANES menabrak mobil saksi PASKALIUS HENDRA mengenai benper sebelah kanan sehingga rem sepeda motor terdakwa rusak;

Menimbang, bahwa kemudian saksi PASKALIUS HENDRA bertanya "APAKAH SEPEDA MOTORNYA ADA YANG RUSAK" dan dijawab oleh terdakwa "REMNYA SAJA YANG BENGKOK", kemudian saksi PASKALIUS HENDRA turun dari mobil dan memperbaiki rem sepeda motor milik terdakwa yang rusak setelah rem tersebut sudah selesai diperbaiki kemudian saksi PASKALIUS HENDRA naik lagi ke dalam mobil dan mau melanjutkan perjalanan;

Menimbang, bahwa namun terdakwa langsung merampas kunci mobil dan meminta saksi PASKALIUS HENDRA untuk bertanggungjawab dan memperbaiki sepeda motor terdakwa di bengkel, karena rem sepeda motor sudah diperbaiki maka saksi PASKALIUS HENDRA tidak bersedia membawa sepeda motor tersebut ke bengkel kemudian saksi PASKALIUS HENDRA turun dari mobil dan mengambil kunci mobil dari tangan terdakwa namun terdakwa tidak memberikannya sehingga terjadi tarik menarik;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menarik baju saksi PASKALIUS HENDRA dan berkata "KAU INI KERAS KEPALA" kemudian terdakwa langsung menundukkan kening kepalanya ke wajah saksi PASKALIUS HENDRA antara hidung dan pelipis mata sebanyak 2 (dua) kali, kemudian terdakwa memukul saksi PASKALIUS HENDRA dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai hidung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Terdakwa menyadari perbuatannya yang menundukkan kepala kepada saksi Hendra dapat melukai saksi Hendra, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Unsur.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa "unsur melakukan penganiayaan" menurut Yurisprudensi yaitu Hoge Raad 25 Juni 1894 mengartikan penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perang lain, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa penganiayaan dapat pula diartikan sebagai perbuatan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka :

- "Perasaan tidak enak" yaitu misalnya mendorong orang terjun ke sungai, sehingga basah, menyuruh orang berdiri diterik matahari;
- "Rasa Sakit" misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng;
- "Luka" misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau;

Menimbang, bahwa tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP merupakan tindak pidana materiil yang dianggap telah selesai dilakukan apabila akibatnya telah dirasakan oleh orang lain sehingga dalam unsur ini perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka tersebut harus merupakan akibat langsung dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi PASKALIUS HENDRA Alias HENDRA mengalami luka – luka berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 441/PKM-D/VER/XI/2017 tanggal 20 November 2017 yang ditanda tangani oleh dr. Kresensia Novica LY dari Puskesmas Darit Kecamatan Manyuke dengan hasil sebagai berikut :

1. Pasien datang dalam keadaan sadar penuh, dengan keadaan umum tampak sakit ringan;
2. Pemeriksaan fisik : tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh mmHg, denyut nadi tujuh puluh delapan kali per menit, pernapasan dua puluh kali per menit, suhu tiga puluh enam koma tujuh derajat selsius, berat badan enan puluh lima kilogram.

Pemeriksaan luka :

1. Ditemukan luka lecet diatas alis mata sebelah kanan dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
2. Ditemukan memar pada kelopak mata sebelah kanan dengan ukuran liga sentimeter kali lima sentimeter.
3. Ditemukan udema (bengkak) pada batang hidung sebelah kanan dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki umur tiga puluh sembilan tahun yang sesuai dengan petunjuk polisi dalam permintaan visum. Ditemukan luka lecet di atas alis mata sebelah kanan akibat kekerasan benda tumpul, ditemukan dua luka memar pada kelopak mata sebelah kanan dan batang hidung sebelah kanan akibat kekerasan benda tumpul.

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Jaksa/ Penuntut umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana namun selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ? akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pem maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/ balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang se-nya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna biru laut kena bercak darah;

adalah milik saksi PASKALIUS HENDRA yang digunakan pada saat terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga terhadap barang bukti tersebut patutlah dinyatakan dikembalikan kepada saksi PASKALIUS HENDRA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi PASKALIUS HENDRA mengalami luka pada hidung dan wajahnya;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui semua kesalahannya dan tidak mempersulit proses persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa sudah meminta maaf secara langsung kepada saksi PASKALIUS HENDRA di depan persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan Terdakwa **BENEDIKTUS BEBEN** Alias **BEBEN** Anak **ANES** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara
- ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna biru laut kena bercak darah; Dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada saksi **PASKALIUS HENDRA**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari **Kamis**, tanggal **26 April 2018**, oleh **I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Indra Joseph Marpaung, S.H.**, dan **Firdaus Sodikin, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **3 Mei 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hamzah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh **Afrid Sundoro Putro S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Landak serta di hadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indra Joseph Marpaung, S.H. **I Dewa G. Budhy Dharma A., S.H., M.H.,**

Firdaus Sodikin, S.H.

Panitera Pengganti,

Hamzah, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN.Nba